



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Aziz Mahbub Alias Tupu; |
| 2. Tempat lahir | : Marsaoleh; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun /4 Oktober 1971; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Marsaoleh Kec.Bungku Tengah Kab.Morowali; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Abdul Aziz Mahbub Alias Tupu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (Tujuh) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu
 - 2) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong)
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 5) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA-----Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Tofoiso Kecamatan Bungku Tengah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini –tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman – dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 wita, petugas BNNK Morowali yaitu saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak memperoleh informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika yang terjadi disalah satu rumah warga di Kelurahan Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab Morowali. Selanjutnya informasi tersebut di tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yaitu Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang dicurigai, setelah melakukan pengintaian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00:30 Wita, Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak mendatangi rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan, dan karena curiga ada seseorang yang berada di dalam rumah lalu para saksi mendorong pintu rumah hingga terbuka, kemudian Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak masuk ke dalam rumah menuju ruang kamar tamu dan mendapati terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU yang sedang berada didalam kamar lalu para saksi menghampiri dan bertanya kepada terdakwa –“Mana bahanmu?” terdakwa menjawab –“Tidak ada pak”, kemudian Saksi Irvan Efendi langsung melakukan penggeledahan badan dan kamar tamu yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Muh. Bayu Alias Bayu dan para saksi menemukan dompet kecil warna hitam yang berada diatas lemari sambil bertanya kepada terdakwa “Siapa punya dompet ini?”, terdakwa mengatakan “saya punya pak” Kemudian Saksi Irvan Efendi membuka dompet kecil warna hitam tersebut dan menemukan didalam dompet 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam kamar tamu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604 sehingga atas temuan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Morowali guna pemeriksaan lebih lanjut.-----Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekitar pukul 12.00 Wita di Kel. Tofoiso kec.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Tengah dengan Lk. AGIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan maksud terdakwa membeli narkotia jenis sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri----- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3491/NNF/IX/2022 Tanggal 12 September 2022, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa berupa 1) 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi serbuk kristal dengan berat netto seluruhnya 0,4682 gram diberi nomor barang bukti 8270/2022/NNF dimana Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU 2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serbuk kristal tersebut mengandung positif (+) mengandung Amphetamine dan (+) Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Tofoiso Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri----- dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekitar pukul 12.00 Wita di Kel. Tofoiso kec. Bungku Tengah terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dengan Lk. AGIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotia jenis sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri----- Bahwa terdakwa sendiri terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.-----

-----Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.-----Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas.-----

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu.-----Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : S.Ket/71/VIII/KLINIK- PKP/2022/BNNK-MRW tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAHRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO yang menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU positif (+) Amphetamine dan positif (+) Metamphetamine. Dengan kesimpulan bahwa yang terperiiksa tersebut "mengonsumsi Narkoba jenis Metamphetamine dan Am-phetamine;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRVAN EVENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- Saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 wita, petugas BNNK Morowali yaitu saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak memperoleh informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika yang terjadi disalah satu rumah warga di Kelurahan Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab Morowali. Selanjutnya informasi tersebut di tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yaitu Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang dicurigai, setelah melakukan pengintaian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00:30 Wita, Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak mendatangi rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan, dan karena curiga ada seseorang yang berada di dalam rumah lalu para saksi mendorong pintu rumah hingga terbuka.
- Kemudian Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak masuk ke dalam rumah menuju ruang kamar tamu dan mendapati terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU yang sedang berada didalam kamar lalu para saksi menghampiri dan bertanya kepada terdakwa **"Mana bahanmu?"** terdakwa menjawab **"Tidak ada pak"**, kemudian Saksi Irvan Efendi langsung melakukan penggeledahan badan dan kamar tamu yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Muh. Bayu Alias Bayu dan para saksi menemukan dompet kecil warna hitam yang berada diatas lemari sambil bertanya kepada terdakwa **"Siapa punya dompet ini?"**, terdakwa mengatakan **"saya punya pak"**. Kemudian Saksi Irvan Efendi membuka dompet kecil warna hitam tersebut dan menemukan didalam dompet terdapat 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam kamar tamu , 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604 sehingga atas temuan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Morowali guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan Bahwa berdasarkan hasil interrogasi kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekitar pukul 12.00 Wita di Kel. Tofoiso kec. Bungku Tengah dengan Lk. AGIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dan maksud terdakwa membeli narkotia jenis sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri

- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa sendiri terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUH. ISHAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
 - Saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 wita, petugas BNNK Morowali yaitu saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak memperoleh informasi dari masyarakat tentang tindak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika yang terjadi disalah satu rumah warga di Kelurahan Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab Morowali. Selanjutnya informasi tersebut di tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yaitu Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang dicurigai, setelah melakukan pengintaian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00:30 Wita, Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak mendatangi rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan, dan karena curiga ada seseorang yang berada di dalam rumah lalu para saksi mendorong pintu rumah hingga terbuka.

- Kemudian Saksi Irvan Efendi dan saksi Muh. Ishak masuk ke dalam rumah menuju ruang kamar tamu dan mendapati terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU yang sedang berada didalam kamar lalu para saksi menghampiri dan bertanya kepada terdakwa **"Mana bahanmu?"** terdakwa menjawab **"Tidak ada pak"**, kemudian Saksi Irvan Efendi langsung melakukan pengeledahan badan dan kamar tamu yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Muh. Bayu Alias Bayu dan para saksi menemukan dompet kecil warna hitam yang berada diatas lemari sambil bertanya kepada terdakwa **"Siapa punya dompet ini?"**, terdakwa mengatakan **"saya punya pak"**. Kemudian Saksi Irvan Efendi membuka dompet kecil warna hitam tersebut dan menemukan didalam dompet terdapat 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam kamar tamu , 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604 sehingga atas temuan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Morowali guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekitar pukul 12.00 Wita di Kel. Tofoiso kec. Bungku Tengah dengan Lk. AGIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan maksud terdakwa membeli narkotia jenis sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa sendiri terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.

- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota BNNK Morowali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 00.30 Wita di Rumah Lk. ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota BNNK Morowali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 00.30 Wita di Rumah LK.ABDUL HAKIM Alias DIDI yang berada di Kel.Tofoiso kec. Ditemukan barang bukti barang bukti 7 (tujuh) Shacet plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Shacet plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dibeli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekitar pukul 12.00 Wita di Kel. Tofoiso kec. Bungku Tengah dengan Lk. AGIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dan maksud terdakwa membeli narkotia jenis sabu untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri

- Bahwa terdakwa sendiri terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak SULKIFLI. S bersama rekannya pak ANDI EGAR.
- Bahwa benar saksi IRVAN EVENDI (anggota Polri) dan saksi MUH.ISHAK atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Shacet plastik cetik bening yang berisikan narkoba jenis shabu1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL AZIS MAHBUB Alias TUPU dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak SULKIFLI. S bersama rekannya pak ANDI EGAR.
- Bahwa benar saksi IRVAN EVENDI (anggota Polri) dan saksi MUH.ISHAK atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 7 (tujuh) Shacet plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 Wita di Kamar tamu rumah Lelaki ABDUL HAKIM Alias DIDI di Kelurahan Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok plastik kecil yang terbuat dari pipet plastik kecil kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu yang di dalam kaca pireks meleleh dan setelah itu kaca pireks tersebut dipasang di alat hisap bong yang telah dirangkai yang sudah terisi dengan air dan setelah itu sabu yang sudah ada di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirangkai, setelah sabu tersebut dibakar dan kemudian mengeluarkan asap, sabu tersebut lalu diisap melalui hidung, dan begitu seterusnya sampai sabu yang berada di dalam kaca tersebut sudah habis.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan lebih semangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di klinik Pratama Pradana BNNK Morowali Nomor : 3491/NNF/IX/2022. Yang di tanda tangani pada tanggal Tanggal 12 September 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar kemudian TERDAKWA masukan serbuk shabu-shabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol Aqua Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ MAHBUB Alias TUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085299925604;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua , Sulaeman , S.H., dan Andi Marwan , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Febrianda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman , S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Andi Marwan , S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Pso